

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 690/Kep.146-SPIBUMD/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT. TIRTA GEMAH RIPAH UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota ("Regional"), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu PT. Tirta Gemah Ripah untuk wilayah Bandung Raya Bagian Selatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep.1025-Admrek/2013 jo. Nomor 536/Kep.1141-Rek/2015;
 - c. bahwa selain lokasi penyediaan SPAM di wilayah Bandung Raya Bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, terdapat lokasi di wilayah lain di Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dibangun SPAM Regional, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penunjukan PT Tirta Gemah Ripah untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Tahun Nomor 29 2007 Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep/1025-AdmRek/2013 tentang Penunjukan PT Tirta Gemah Ripah untuk Melaksanakan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Perkotaan Wilayah Bandung Raya Bagian Selatan; dan
- 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep.1141-Rek/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep.1025-Admrek/2013 tentang Penunjukan PT. Tirta Gemah Ripah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Perkotaan Wilayah Bandung Raya Bagian Selatan.

KEDUA

: Menunjuk PT. Tirta Gemah Ripah untuk melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Dalam menyelenggarakan SPAM Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat, PT. Tirta Gemah Ripah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM, sesuai ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan, sebagai berikut:
 - a. Memperoses perizinan berupa Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang dibutuhkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang usahanya dibidang air minum dalam pemanfaatan air di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Menyusun rencana bisnis, rencana kerja, dan rencana anggaran biaya dalam penyelenggaraan SPAM Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka memantau pengembangan SPAM Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. Fasilitasi dana untuk pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat serta menyediakan dana untuk pemeliharaan;
 - f. Menyusun standar operasional dan prosedur pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - g. Mengoperasikan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Provinsi Jawa Barat; dan
 - h. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan serta menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Februari 2017

RÀUR JAWA BARAT,

HERYAWAN